

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENYEROBOTAN TANAH  
(Studi pada Polda Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Arie Valentino  
NPM 2112011104**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYEROBOTAN TANAH (Studi pada Polda Lampung)**

**Oleh  
ARIE VALENTINO**

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, yang berlaku dengan menghalalkan cara tertentu. Tingkat kasus menunjukkan bahwa upaya Polda Lampung dalam menanggulangi kejahatan penyerobotan tanah belum dilakukan secara optimal. Permasalahan dari penelitian ini mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan penyerobotan tanah dan bagaimanakah upaya Polda Lampung dalam menanggulangi kejahatan penyerobotan tanah.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian disesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari anggota Kepolisian Polda Lampung, ATR/BPN Kanwil Provinsi Lampung dan Akedemisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung serta Akedimisi Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung yang berprofesi sebagai Guru Besar Hukum Agraria dan sebagai ahli pertanian. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan penyerobotan tanah yaitu faktor keserakahan (*greed*) dalam diri pelaku, kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kejahatan dan kebutuhan (*need*) turut mendorong pelaku melakukan kejahatan. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya proses pengungkapan (*exposure*) kejahatan yang belum optimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Keseluruhan faktor ini saling mendukung dan mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah dilakukan melalui upaya penal dengan penegakan hukum pidana secara *represif* yaitu melalui tindakan penyidikan dan penguatan hukum melalui penerapan sanksi pidana, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk dapat memberikan sanksi kepada oknum yang bekerja sama dengan pelaku penyerobotan tanah atau sindikat mafia tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya upaya non penal dilakukan dengan tindakan *preventif* seperti mengadakan penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat, meningkatkan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, menjalin kerjasama antar pihak dan mengajukan sertifikasi tanah.

***Arie Valentino***

Saran dari penelitian ini adalah dikarenakan kejahatan penyerobotan tanah dilakukan oleh oknum pelaku yang tidak bertanggungjawab, maka bagi masyarakat dapat lebih peduli terhadap tanah kepunyaannya dengan mengupayakan, memanfaatkan dan menanamkan rasa kehati-hatian dengan tidak mudah mempercayakan surat sertifikatnya kepada pihak lain dan menghindari dari potensi penyerobotan tanah. selanjutnya pihak Kepolisian, BPN dan Pemerintah sebaiknya meningkatkan profesionalisme dan kerja sama dalam melakukan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap kelengkapan administrasi persyaratan mengajukan pembuatan sertifikat tanah.

**Kata Kunci: Kriminologi, Penyerobotan Tanah, Polda Lampung**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL REVIEW OF LAND GRABBING CRIME (Study at Lampung Regional Police)**

**By  
ARIE VALENTINO**

*Land grabbing is an act of controlling, occupying, or taking over other people's land illegally, against the law, which applies by legalizing certain methods. The case level shows that the Lampung Regional Police's efforts to combat land grabbing crimes have not been optimal. The problems of this research are to find out what are the factors causing land grabbing crimes and how are the Lampung Regional Police's efforts to combat land grabbing crimes.*

*The approach used in this research is an empirical juridical approach which is then adapted to the normative juridical approach. The sources in this study consisted of members of the Lampung Regional Police, ATR/BPN Kanwil Provinsi Lampung and Academics from the Criminal Law Department of the University of Lampung and Academics from the State Administrative Law Department of the University of Lampung who work as Professors of Agrarian Law and as land experts. Furthermore, it was analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion show that the factors causing land grabbing crimes are greed factor in the perpetrators, opportunity to commit crimes and need also encourages perpetrators to commit crimes. This condition is worsened by the weak process of crime exposure which is not optimal, so it does not create a deterrent effect for the perpetrators. All of these factors support and encourage perpetrators to commit crimes. Efforts to combat land grabbing crimes are carried out through penal efforts with repressive criminal law enforcement, namely through investigation and legal strengthening through the application of criminal sanctions, providing recommendations to leaders of ministries/institutions and regional government heads to be able to impose sanctions on individuals who cooperate with land grabbing perpetrators or land mafia syndicates in accordance with the provisions of laws and regulations. Furthermore, non-penal efforts are carried out by preventive measures such as conducting legal outreach involving the community, increasing the integrity and professionalism of law enforcement officials, establishing cooperation between parties and submitting land certification.*

**Arie Valentino**

*The suggestion from this research is that because land grabbing crimes are carried out by irresponsible perpetrators, the community can be more concerned about their land by cultivating, utilizing and instilling a sense of caution by not easily entrusting their certificate letters to other parties and avoiding the potential for land grabbing. Furthermore, the Police, BPN and the Government should improve professionalism and cooperation in conducting more thorough checks on the completeness of the administration requirements for submitting land certificate applications.*

**Keywords: Criminology, Land Grabbing, Lampung Regional Police**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENYEROBOTAN TANAH  
(Studi pada Polda Lampung)**

**Oleh**

**ARIE VALENTINO**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PENYEROBOTAN TANAH  
(Studi pada Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Arie Valentino**

Nomor Pokok Mahasiswa

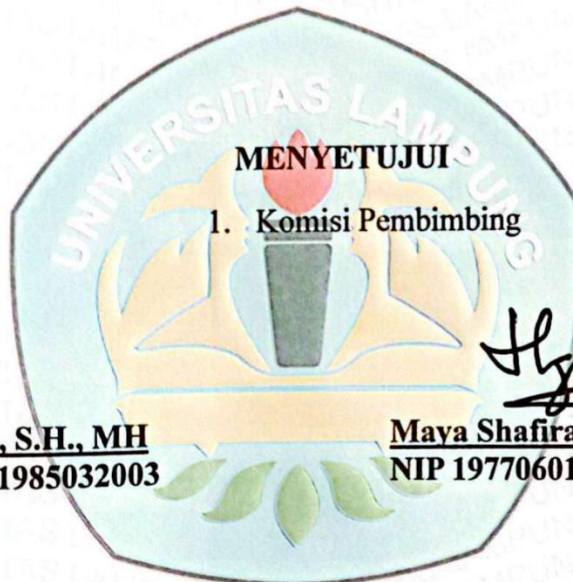
: **2112011104**

Bagian

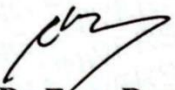
: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., MH**  
**NIP 196107151985032003**

  
**Maya Shafira, S.H., M.H**  
**NIP 197706012005012002**

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Maya Shafira, S.H., M.H**  
**NIP 197706012005012002**

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H**



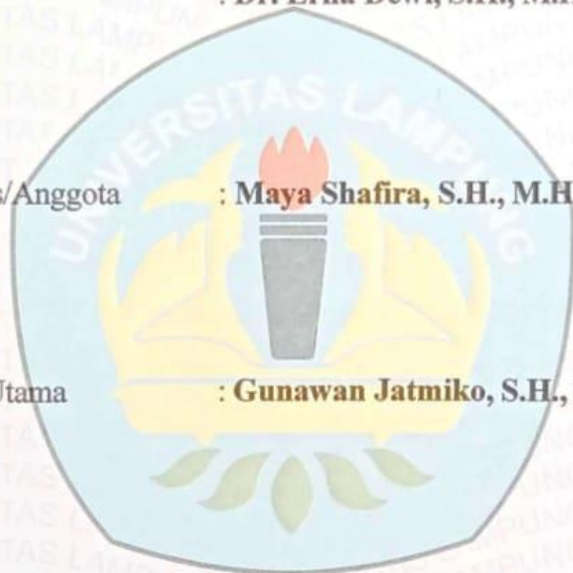
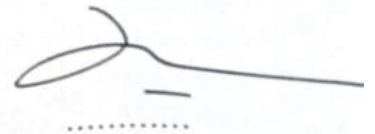
Sekretaris/Anggota

: **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 April 2025

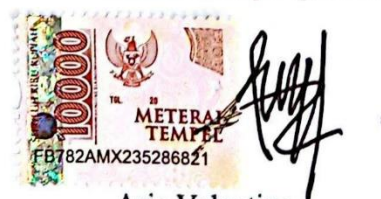
## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arie Valentino  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011104  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYEROBOTAN TANAH (Studi pada Polda Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 22 April 2025



Arie Valentino  
NPM 2112011104

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Arie Valentino, dilahirkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 14 Februari Tahun 2003, Merupakan anak pertama dari dua bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Adi Rosa dan Ibu Sari Wahyu ningsih.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dwi Tunggal Pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Beringin Raya pada Tahun 2009, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun 2015 , dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2021 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNPTN) Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kotabumi, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2024.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi di tingkat Fakultas Hukum yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum dikenal dengan sebutan UKM-F PSBH pada Tahun 2021-2023 serta Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana) sebagai anggota pada Tahun 2024.

## **MOTTO**

*“Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan sepuluh kali lipatnya, Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan seimbang dengannya. Mereka (sedikitpun) tidak dizalimi (dirugikan.)”*

**(QS. Al An’am:160)**

*“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali ”*

Tidak ada suatu kesalahan, tidak ada suatu yang dilarang sampai ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

*“Tidak ada yang mustahil bila terus didoakan dan diusahakan ”*

**Arie Valentino**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ هَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdullilahirrobbil' alamin.* Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta,  
“Ayahanda Adi Rosa dan Ibunda Sari Wahyu Ningsih”  
Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang.  
Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan  
tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan  
limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Adikku,  
Reza Pahlevi  
Yang selalu memberikan dukungan kepadaku

Almamater tercinta Universitas Lampung,  
Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah (Studi pada Polda Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas segala bimbingan, saran masukan dan nasihatnya dari mulai awal pertama konsultasi hingga membimbing. Terimakasih pula untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi skripsi yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Dr. Erna Dewi selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi serta memberikan penulis target untuk selesai mengerjakan hasil, begitu juga untuk sidang seminar hasil sehingga penulis sangat termotivasi akan motivasi tersebut ;
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Terimakasih untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi skripsi penulis yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
8. Prof Maroni, S.H. M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan semangat selama ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Sastra Budi, S.E, S.H selaku Kasubdit II Polda Lampung, Bapak Candra Cahyadi, S.IT selaku Penata Pertanahan Muda PPS Kanwil BPN Provinsi Lampung, Bapak Dr Heni Siswanto, S.H, M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bapak Prof Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum sebagai Dosen Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan data-data yang diperlukan demi terselesaikannya skripsi ini;
11. Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Adi Rosa dan Sari Wahyu Ningsih, Adikku Reza Pahlevi, terimakasih atas dukungan, kasih sayang dan doanya kepada penulis;

12. Sahabat-sahabatku Rakha, Ragin, Lucky, Jo, Putri, Dhani, Arza dan yang lainnya, terimakasih atas doa dan dukungan dari kalian semoga selalu sehat dan lancar menjalani kehidupan yang akan datang;
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum dan Bagian Hukum Pidana yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;
14. Teman-teman Delegasi Universitas Halu Oleo yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a, dan dukungannya;
15. Teman-teman KKN Desa Kota Bumi Andhika, Hafidz, Yuni, Nadiya, Intan dan Aisyah yang selalu menjaga tali silaturahmi dan juga selalu memberikan motivasi kepada saya terimakasih atas do'a, dan dukungannya;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 22 April 2025

Penulis

**Arie Valentino**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....           | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....   | 7  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 8  |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ..... | 9  |
| E. Sistematika Penulisan. ....            | 13 |

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Umum Kriminologi .....               | 14 |
| B. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan .....        | 17 |
| C. Pengertian Kejahatan Penyerobotan Tanah ..... | 20 |
| D. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....          | 28 |

#### III. METODE PENELITIAN

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Masalah .....                       | 33 |
| B. Sumber dan Jenis Data.....                     | 33 |
| C. Penentuan Narasumber .....                     | 35 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... | 36 |
| E. Analisis Data .....                            | 37 |

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|                                                                                 |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penyerobotan Tanah .....                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Upaya Polda Lampung dalam Menanggulangi Kejahatan<br>Penyerobotan Tanah..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

## **V. PENUTUP**

|                  |    |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 78 |
| B. Saran .....   | 79 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah adalah bagian dari bumi yang terletak di permukaan bumi yang diatur sebagai objek hukum yang memiliki status khusus sebagaimana ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah dalam bahasa dapat diartikan dengan berbagai istilah, maka dalam penggunaannya harus diberi batasan resmi yaitu sesuai dengan ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).<sup>1</sup>

UUPA Pasal 4 menentukan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut “tanah” kemudian hak tersebut diterangkan pula dalam pasal sebelumnya yaitu Pasal 2 yang menentukan bahwa berbagai macam hak atas permukaan bumi yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Hak-hak tanah sebagaimana ditentukan Pasal 16 ayat (1) UUPA terdiri atas hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang,<sup>2</sup> yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan Edisi Terbaru, hlm.18

<sup>2</sup> Ranteallo, J., & Permana, Y. S. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah adat di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, hlm.438.

Undang-Undang ini juga mengatur ketentuan tentang sumber hak atas tanah yang dapat diperoleh berdasarkan ketentuan hukum adat dan atau hukum yang dibentuk oleh negara. Hak tanah yang dimaksud dapat diberikan secara perseorangan maupun secara kolektif terhadap tanah ulayat. Hukum atas tanah adalah suatu sistem dari cabang hukum yang menentukan aspek yuridis dari sebuah tanah, yang disebut hak – hak penguasaan atas tanah.

Berdasarkan pada hak tersebut dengan demikian, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, dimana dalam Pasal 4 ayat (2) hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan lain yang berlaku

Hak atas tanah dalam praktiknya dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti melalui pendaftaran tanah, secara substansi, tujuan pendaftaran tanah di Indonesia adalah untuk mewujudkan ketertiban, baik itu dari aspek administrasi maupun dari aspek hukum.<sup>3</sup> Selain hak atas tanah dapat diperoleh melalui penjualan, penggantian akta, atau penyerahan. Hak atas tanah juga dapat dipindahtangankan, namun harus memenuhi syarat yang ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam hukum.<sup>4</sup>

Secara yuridis FX Sumarja menjelaskan bahwa tanah adalah permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dan ruang diatasnya sampai batas tertentu yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Hubungan manusia dan tanah yang kuat menuntut adanya jaminan hukum, yaitu jaminan terlaksananya hak atas tanah secara aman. Masalah terkait tanah yang umum ditemui dalam masyarakat adalah penyerobotan tanah, permasalahan hukum ini menjadi isu permasalahan yang kompleks karena tidak mudah untuk diselesaikan secara cepat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ardiansyah, *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 52-53.

<sup>4</sup> M Tauhid, 2020. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Cet. 2 ed. Yogyakarta: STPN Press.

<sup>5</sup> *Ibid*.

Penyerobotan tanah dapat terjadi disebabkan adanya perbuatan orang yang mengambil hak atas tanah atau harta menyangkut tanah dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan dengan menghalalkan cara-cara tertentu.<sup>6</sup> Adapun cara yang sering digunakan oleh pelaku untuk menguasai tanah tersebut dapat dengan menerbitkan dokumen palsu, pendudukan tanpa hak, menggadaikan atau menjaminkan tanah hak milik orang lain, dan mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain, jual beli tanah yang tidak sah.

Penanggulangan pada kejahatan penyerobotan tanah memainkan peran yang sangat penting untuk kepentingan masyarakat atau warga negara, dan memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, serta menghargai hak asasi manusia.<sup>7</sup> Kasus penyerobotan tanah ditinjau dari data yang dipublikasikan oleh Direktori Kementerian Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 4563 data penyerobotan tanah, sedangkan data di Provinsi Lampung Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung dalam suatu pemberitaan, mencatat ada 50 sengketa kasus tanah di kota/kabupaten, yang dilaporkan ke BPN data tersebut mengindikasikan masih maraknya kejahatan terkait tanah di Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan ditinjau dari data kejahatan tanah wilayah Ditreskrimum Polda Lampung menunjukkan 97 kasus mulai Tahun 2020 - Tahun 2024. 64 kasus diantaranya telah berhasil dituntaskan. Kejahatan penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung berdasarkan data di atas memberikan gambaran bahwa realitas kejahatan penyerobotan tanah yang dialami masyarakat masih tinggi.

Berikut dengan kasus kejahatan penyerobotan tanah yang ditangani oleh Polda Lampung dapat disajikan penulis sebagai berikut:

- a. Suryadi alias Bawor seorang penggarap tanah di Kota Baru Provinsi Lampung dilaporkan ke Polda Lampung usai melakukan pengalihan lahan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang terletak di Desa Purwotani,

---

<sup>6</sup> Piin, Muhammad Fhariedz Alfarizi, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Emilia Susanti. "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Tulang Bawang" *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1.2 (2024): hlm.118-126

<sup>7</sup> Sunarto. (2016). *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, hlm. 47-48.

<sup>8</sup> Piin dkk, *Op.Cit*, hlm.26.

Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada tanggal 15 Maret 2022. Tindakan ini dilakukan tanpa izin dari pemerintah dengan cara menyewakan lahan seluas 2 hektar kepada Edi Siswanto. Lahan tersebut merupakan aset Pemprov Lampung yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001, direncanakan untuk pembangunan kantor pemerintahan. Selanjutnya Suryadi menyewakan lahan tersebut Akibat dari tindakan ini, Pemprov Lampung mengalami kerugian finansial sebesar Rp200 juta. Kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penggarap tanah dalam menjalankan tugasnya.<sup>9</sup>

- b. Subagio kepala kampung Bandar Sari Lampung Selatan dilaporkan ke Polda Lampung atas dugaan penyerobotan tanah dan intimidasi kepada seorang ahli waris tanah. ahli waris tanah melaporkan Subagio karena merasa dirugikan oleh tindakan penyerobotan tanah dengan mengeluarkan surat peraturan desa yang tidak sah, meskipun tanah tersebut telah menjadi milik warga sejak puluhan tahun yang lalu. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor AG-200/34/BDS/81 tertanggal 22 November 1981 tanah tersebut telah terdaftar milik ahli waris. Perbuatan tersangka tersebut diancam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 385 dan Pasal 263, 264, dan Pasal 266 KUHP berkaitan dengan Pemalsuan dokumen/akta/surat tanah.<sup>10</sup>
- c. US (41), seorang wiraswasta, serta dua oknum mantan pegawai BPN Kota Bandar Lampung, AN (34) dan JD (37). Terlibat kasus penyerobotan tanah dengan cara melakukan praktik pemalsuan dokumen yang bertujuan untuk menguasai tanah milik orang lain. Tersangka US berperan dalam membuat kwitansi palsu. Selain itu, dia juga membuat surat sporadik dan memohon pembuatan dua sertifikat tanah tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam proses ini, US membayar sebesar Rp 75 juta untuk pembuatan sertifikat, lalu menggunakan salinan sertifikat dan aslinya untuk menguasai tanah. Sementara itu, AN dan JD berperan dalam pembuatan surat sporadik dan sertifikat yang tidak sesuai prosedur. Mereka mengubah nama pemilik dari E dan L menjadi nama tersangka US, sehingga memperkuat klaim kepemilikan tanah. Kasus ini menunjukkan bahwa penyerobotan tanah melibatkan oknum-oknum dari berbagai kalangan seperti wiraswasta, serta dua oknum mantan pegawai BPN Kota Bandar Lampung.<sup>11</sup>
- d. Sayuto seorang Kepala Desa Malang Sari, Kabupaten Lampung Selatan, melakukan kejahatan penyerobotan tanah dengan menggunakan dokumen surat palsu. Dokumen palsu itu digunakan untuk mengubah letak wilayah administrasi objek tanah dari Desa Gunung Agung, Lampung Timur, ke Desa Malang Sari, Lampung Selatan. Penjualan tanah tersebut di atas namakan Soejatno dan lima orang anak serta kerabatnya sebagai penjual. Kemudian Sayuto melibatkan seorang notaris dan PPAT dalam proses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan membuat akta jual beli (AJB) yang isinya memuat keterangan palsu atas transaksi jual beli tersebut. Tanah tersebut

<sup>9</sup> <https://kupastuntas.co/kasus-oknum-penggarap-sewakan-lahan-kota-baru-ke-warga-naik-tahap-penyidikan>, Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 08.56 WIB.

<sup>10</sup> <https://koranpelita.co/pemerintah-kampung-bandar-sari-realisasi-pembagian-blt-dd-dan-seragam-linmas/> Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>11</sup> <https://lampung.antaranews.com/berita/659285/memberantas-mafia-tanah-di-lampung>. Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 10.39 WIB.

beralih kepemilikan kepada saksi AM, objek tanah tersebut kemudian diajukan penerbitan SHM kepada BPN Lampung Selatan. Setelah SHM tanah terbit, Sayuto memasang plang kepemilikan di area tanah di atas lahan milik warga yang sudah menempati lahan selama puluhan tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan oknum-oknum dari berbagai kalangan, termasuk, kepala desa, notaris, dan oknum pejabat BPN.<sup>12</sup>

Sebagaimana contoh kasus para pelaku kejahatan penyerobotan tanah, dikenakan dengan Pasal 385 KUHP, dimana perbuatan tersebut merupakan salah satu bagian dari Bab XXV tentang Perbuatan Curang.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:<sup>13</sup>

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
2. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *crediet verband*, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.
3. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
5. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Masalah kejahatan (*crime*) bukan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, kejahatan penyerobotan tanah pada umumnya diikuti dengan terjadinya tindak pidana lainnya sebagaimana yang terjadi pada kasus diatas, seperti kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen/akta/surat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP, kemudian kejahatan penipuan dan penggelapan dalam hal proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

---

<sup>12</sup><https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/kasus-mafia-tanah-malang-saripensiunan-polri-dan-pejabat-tersangka>. Diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 15.00 WIB.

<sup>13</sup> *Ibid*.

Penyerobotan tanah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau kuasanya. Pasal 2 menentukan “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Sedangkan Pasal 6 yang menentukan : “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).” ;

- a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1 ;
- b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah ;
- c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini ;

Kejahatan penyerobotan tanah berdasarkan kasus dapat terjadi dikarenakan adanya oknum yang memanfaatkan kewenangan dalam kekuasaan dan tanggung jawab untuk kepentingan dirinya sendiri, hal tersebut terlihat dari contoh kasus yang dijelaskan yaitu melibatkan oknum dari berbagai kalangan seperti kepala kampung, oknum BPN, penggarap yang memiliki wewenang untuk menggarap tanah pemerintah, mafia tanah sampai dengan oknum kepolisian, hal ini menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik hukum yang tidak sesuai.

Kejahatan penyerobotan tanah selain disebabkan oleh oknum yang memanfaatkan kekuasaan dalam kewenangan dan tanggung jawabnya, selain itu juga disebabkan karena kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat atas hak tanah yang dimilikinya. Berdasarkan beberapa kasus diatas menunjukan bahwa upaya Polda Lampung dalam menanggulangi kejahatan penyerobotan tanah belum dilakukan secara optimal, untuk itu perlu mengetahui sebab-sebab yang menjadi faktor timbulnya kejahatan penyerobotan tanah untuk pencegahan terjadinya kejahatan penyerobotan tanah.

Berdasarkan hal di atas jika ditinjau melalui pendekatan teori kriminologi. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat

adalah kejahatan. Kriminologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan maksud agar diketahui bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan sehingga dapat mengurangi kejahatan. Pemecahan persoalan faktor penyebab terjadinya kejahatan penyerobotan tanah tersebut, penulis menggunakan kajian kriminologis.

Kriminologi dapat digunakan untuk membantu menemukan penyebab terjadinya suatu kejahatan serta dapat menjadikannya sebagai acuan atau pelajaran dalam mencari cara untuk meminimalisir kejahatan agar tidak terulang kembali. Dengan menggunakan kajian kriminologis terhadap kasus penyerobotan tanah ini dapat digunakan teori-teori kriminologis untuk mengetahui sebab-sebab yang menjadi faktor timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh oknum penyerobotan tanah di Polda Lampung.

Berdasarkan kasus penyerobotan tanah yang terjadi dengan diketahuinya sebab terjadinya permasalahan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Polda Lampung untuk pencegahan terjadinya kejahatan penyerobotan tanah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah (Studi pada Polda Lampung).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan penyerobotan tanah ?
- b. Bagaimanakah upaya Polda Lampung dalam menanggulangi kejahatan penyerobotan tanah ?

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

- a. Ilmu pada ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai tinjauan kejahatan penyerobotan tanah.
- b. Substansi pada ruang lingkup ini adalah ilmu kriminologi khususnya tinjauan kriminologi terhadap kejahatan penyerobotan tanah.
- c. Tempat dan waktu penelitian, penulis membatasi ruang lingkup penelitian meliputi wilayah hukum Kepolisian Polda Lampung dan penelitian terkait dilakukan pada Tahun 2024.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan penyerobotan tanah.
- b. Untuk mengetahui upaya Polda Lampung dalam menanggulangi kejahatan penyerobotan tanah.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan dan ide bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus.
2. Diharapkan dapat menambahkan referensi dan bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa depan.

#### b. Secara Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya. Selain itu sebagai pengetahuan dan menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, mengenai tinjauan kriminologis kejahatan penyerobotan tanah.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>14</sup> Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan, sehingga dapat membantu menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>15</sup>

Sebuah penelitian terdapat hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Berdasarkan definisi tersebut, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### a. Teori Kriminologi

Bonger menyatakan, seperti yang dikutip oleh Abintoro Prakoso, bahwa kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena kejahatan secara menyeluruh (kriminologi teoritis atau murni). Wolfgang, menurut Wahyu Muljono, mengklasifikasikan kriminologi menjadi tiga aspek: tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang muncul terhadap tindakan serta pelakunya. Sementara itu, etiologi kriminal (*criminal aetiology*) merujuk pada ilmu yang mempelajari atau membahas asal-usul dan penyebab terjadinya kejahatan (*kausa kejahatan*).

Salah satu teori dalam bidang kriminologi adalah etiologi kriminal. Menurut Wahyu Muljono, etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau membahas asal-usul atau penyebab kejahatan (*kausa kejahatan*). Menurut analisis Mudzakkir dalam tulisan Siswanto Sunarso, konsep kejahatan dan identifikasi korban kejahatan merupakan titik awal untuk menjelaskan posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: UI Press Alumni, 1986, hlm. 123.

<sup>15</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2010, hlm. 54.

<sup>16</sup> Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2006, hlm. 32.

1. Kejahatan dipahami adalah sebagai pelanggaran terhadap sebuah negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep tersebut dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat.

Kejahatan penyerobotan tanah terjadi berasal dari adanya faktor penyalahgunaan wewenang dalam jabatan oleh oknum yang memanfaatkan kekuasaan dalam kewenangan dan tanggung jawabnya. Faktor tersebut sama dengan yang terjadi pada tindak pidana korupsi, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kejahatan penyerobotan tanah dengan penyalahgunaan wewenang. Maka penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Rahman Khaldun, yaitu faktor terjadinya kejahatan adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi, sehingga menimbulkan penyelewengan kekuasaan yang tidak terbatas.<sup>17</sup>

Faktor pendorong seseorang untuk melakukan kejahatan penyerobotan tanah dapat dikaji menggunakan Teori GONE “*GONE Theory*” yang dikemukakan oleh Jack Bologne dalam bukunya *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* yang disadur oleh BPKP 12 dalam bukunya *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan adalah tindakan kecurangan meliputi:<sup>18</sup>

1. Keserakahan (*Greeds*), keserakahan adalah perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang.
2. Kesempatan (*opportunity*), dalam hal ini sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan. Tanpa adanya kesempatan, seseorang tidak bisa berbuat kejahatan.

---

<sup>17</sup> Rohim. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm.4.

<sup>18</sup> Jack Bologne, *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* yang disadur oleh BPKP 12 dalam bukunya *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, 1999, hlm.29.

3. Kebutuhan (*Needs*), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang wajar.
4. Pengungkapan (*exposures*), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

#### b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Barda Nawawi Arif, berpendapat upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua kelompok penyelesaian, melalui jalur “penal” atau dikenal dengan melalui jalur (hukum pidana) dan diselesaikan melalui jalur “non penal” atau dikenal melalui jalur (di luar hukum pidana).<sup>19</sup>

##### 1. Upaya Penal

Upaya penal ini adalah upaya yang berdasarkan undang-undang dan aturan lainnya yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang ada. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Menurut G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana “penal” lebih menekankan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan) setelah terjadinya kejahatan berupa penerapan hukum pidana (*criminal law application*).<sup>20</sup>

##### 2. Upaya Non Penal

Jalur non penal lebih berfokus pada aspek *preventive* (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya non penal menurut G Peter Hoefnagels berupa Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sunarto, S., Maya Shafira, M. S., & Mashuril Anwar, M. A. (2020). *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. hlm.24

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang membahas tentang hubungan antara konsep-konsep spesifik yang akan diteliti. Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang dijadikan titik utama pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berikut adalah konseptual dalam penelitian ini adalah:

### a. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan yang menguraikan sebuah pokok masalah atas berbagai bagiannya.<sup>22</sup>

### b. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena dan metode terkait kejahatan secara umum, menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya termasuk aspek psikologis, gejala sosial, penyebab kejahatan, akibat yang ditimbulkan, dan upaya penanggulangannya.<sup>23</sup>

### c. Kejahatan

Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, yang berarti suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Artinya, kejahatan merupakan suatu hal yang ditentang oleh masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang.<sup>24</sup>

### d. Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah adalah perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku dengan menghalalkan cara-cara tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Desy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. Amelia. 2003. hlm.47.

<sup>23</sup> Emilia Susanti, (2019), *Politik Hukum Pidana*, Aura CV Anugrah Utama Raharja, hlm. 8.

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm.10.

<sup>25</sup> Afriani, K., & Merita, E. (2019). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, hlm.5.

## **E. Sistematika Penulisan.**

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang kemudian dapat ditarik rumusan permasalahan dan ruang lingkup tujuan dan kegunaan penulisan kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang teori-teori hukum sebagai dasar dalam membuktikan pembahasan terhadap penelitian permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Umum Kriminologi, Faktor Penyebab Kejahatan, Pengertian Kejahatan Penyerobotan Tanah, Upaya Penanggulangan Kejahatan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan penjelasan terkait Metode Penelitian yang digunakan berupa langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang tinjauan kriminologis faktor penyebab kejahatan penyerobotan tanah dan bagaimanakah upaya penanggulangan yang dapat diterapkan supaya kasus kejahatan penyerobotan tanah tersebut tidak terus terjadi.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berfokus pada kesimpulan dari jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis berupa alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat memperluas wawasan tentang ilmu hukum, terutama hukum pidana.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kriminologi

#### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, bagaimana cara penjahat melaksanakan kejahatan, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan cara menanggulangi kejahatan.<sup>26</sup> Kriminologi berusaha menemukan pengetahuan mengenai gejala-gejala sosial pada kejahatan yang terjadi pada masyarakat atau dapat dikatakan mengapa seorang terdakwa melakukan kejahatan tersebut.<sup>27</sup> Beberapa sarjana hukum terkemuka menguraikan definisi dan pengertian terkait kriminologi.

- a. W.A Bonger merumuskan kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>28</sup>
- b. Thorsten Stellin merumuskan kriminologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang penjahat dan cara menanggulangnya, sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).<sup>29</sup>
- c. Hendrojono sebagaimana mengutip Wilhem Sauer, yang mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa berbudaya sehingga objek kejahatan itu berupa perbuatan individu (*Tatund Tater*) dan perbuatan/ kejahatan.<sup>30</sup>
- d. Stephen Hurwits merumuskan bahwa kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang melalui penelitian empirik atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.<sup>31</sup>
- e. Profesor Dr. WME. Noach merumuskan bahwa kriminologi pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan dan perilaku tidak senonoh, serta menyelidiki sebab dan akibatnya.<sup>32</sup>

---

<sup>26</sup> Alam AS dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. hlm. 4.

<sup>27</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm.152.

<sup>28</sup> Bonger. *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, hlm.21

<sup>29</sup> Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya, Srikandi, 2005, hlm.4.

<sup>30</sup> Hendrojono, *op.cit*, hlm.1-2.

<sup>31</sup> A.S. Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.2.

<sup>32</sup> *Ibid*

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, kriminologi dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang fokus pada pemahaman dan analisis penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Selain itu, kriminologi juga berupaya untuk mengidentifikasi latar belakang yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

Pengertian kriminologi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi cara untuk mengungkap kejahatan, penologi yaitu cara mencegah dengan cara yang tidak bersifat sanksi atau hukuman dan viktimologi tentang korban dan kejahatan sedangkan dalam arti sempit kriminologi membahas perbuatan jahat dan gejala kejahatan.

## 2. Tujuan Kriminologi dan Objek Kriminologi.<sup>33</sup>

Adapun tujuan kriminologi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik
- b. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan hukum pidana, sehingga dapat mencegah kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan para pihak.
- c. Mempelajari kejahatan sehingga menjadi tujuan kriminologi yang diantaranya adalah
  1. Apa yang dirumuskan dalam kejahatan dan fenomenanya yang terjadi dikehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan kriminologi.
  2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan yang terjadi
  3. Menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologi untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial masa sekarang maupun masa pendatang.

Objek Kriminologi selanjutnya adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Kejahatan/ Perbuatan (*Crime/Action*).  
Objek kriminologi adalah kejahatan/ perbuatan yang oleh negara telah dinyatakan sebagai kejahatan.

<sup>33</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 9

<sup>34</sup> Driwarmi, S., & Trisna, W. (2015). *Monograf Kriminologi*.hlm.17

2. Pelaku/ Pelanggar Norma Hukum (*The Actor/transgressor of legal norm*).  
Pelaku kejahatan/pelanggaran norma (hukum) yang diketahui polisi, dituntut jaksa dan dinyatakan salah oleh hakim, maka mudah dimengerti mengapa studi kriminologi mengenai pelanggaran hukum haruslah dipergunakan dengan sangat teliti dan hati-hati. Terutama dalam menentukan faktor etiologi kriminil serta meluasnya perbuatan melawan hukum.
3. Reaksi masyarakat (*Sosial Reaction*).  
Reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelanggaran hukum, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimanakah yang tidak dapat dibiarkan serta perlu mendapat pidana.

### 3. Ruang Lingkup Kriminologi

Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak pada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli Menurut Walter C Rekless dalam bukunya *The Crime Problem*, ada 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi:<sup>35</sup>

1. Kriminologi mempelajari kejahatan yang dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana merespon tindakan tersebut.
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan pada hukum pidana serta bagaimana hubungannya dengan ekonomi, politik dan respon masyarakat.
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat dan membandingkannya dengan yang bukan penjahat.
4. Kriminologi mempelajari daerah atau wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah tersebut dan bahkan diteliti secara spesifik dari kejahatan itu terjadi.
5. Kriminologi memberikan penjelasan terkait faktor penyebab kejahatan dan menuangkannya dalam bentuk teori dan ajaran.
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan istimewa dan menunjukkan kelainan yang sering terjadi, *organized crime*, *white collar crime* yang merupakan kejahatan modern termasuk pembajakan pesawat dan pencurian bank ATM.
7. Kriminologi mempelajari hal yang erat hubungannya dengan kejahatan misalnya pelacuran, narkoba, alkohol gelandangan dan pengemis.
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundangan-undangan serta penegak hukum sudah efektif.
9. Kriminologi mempelajari bagaimana manfaat lembaga-lembaga yang menangkap, menahan, dan menghukum.
10. Kriminologi mempelajari bagaimana setiap usaha dalam mencegah kejahatan.

---

<sup>35</sup> Tri Andrisman, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Unila, hlm. 6-8.

## B. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

Faktor penyebab kejahatan pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu faktor internal yang berasal dari karakteristik manusia seperti usia, gender, keyakinan, kepribadian, dan kondisi psikologis, serta faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Menurut Sutherland, akar penyebab kejahatan sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai macam faktor yang saling berinteraksi. Ia menekankan bahwa tidak mungkin untuk membuat aturan universal yang dapat menjelaskan semua kasus kejahatan tanpa adanya pengecualian.

Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis mencari alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial dan bagaimana faktor penyebab kejahatan itu terjadi. Adapun faktor kejahatan tersebut berhubungan dengan perbuatan curang sebagaimana yang dijelaskan pada teori gone “*GONE Theory*” oleh Jack Bologne dalam bukunya *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime*. Adapun teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Kecerakahan (*Greeds*)

Kecerakahan (*greeds*) merupakan sifat yang berpotensi ada dalam diri setiap individu, terutama bagi para pelaku kecurangan yang memanfaatkan wewenang dan jabatan untuk melakukan kejahatan. Kecerakahan diakibatkan oleh ketakutan terhadap tidak diperolehnya atau tidak tersedianya kebutuhan atau sesuatu yang diinginkan. Menurut Maslow, kecerakahan dikaitkan dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat, yaitu kebutuhan dasar, keamanan, kebutuhan bersosial, kehormatan, pengembangan diri.<sup>36</sup>

Secara umum, kecerakahan merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap manusia, di mana seseorang tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki dan yang didapat. Faktor internal dan lingkungan juga dapat mempengaruhi tingkat kecerakahan seseorang. Misalnya, kepemilikan materi (*kekayaan*) dan jabatan/kewenangan cenderung membuat seseorang kehilangan pandangan atas perbuatannya dan menggunakan cara apapun untuk memenuhi keinginannya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Maslow, Abraham H., (2018). *Motivation and Personality*, Motivasi dan Kepribadian, Terjemahan: Achmad Fawaid dan Maufur, Yogyakarta : Cantrik Pustaka, hlm.162.

<sup>37</sup> *Ibid*

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan berhubungan dengan situasi dimana para pelaku kecurangan memiliki akses dan peluang yang leluasa untuk melaksanakan tindakan tersebut. Tentu saja dalam hal ini sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan. Tanpa adanya kesempatan, seseorang tidak bisa berbuat kejahatan.<sup>38</sup> Kesempatan berkaitan dengan kedudukan atau jabatan seseorang dalam jabatannya. Kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja, yaitu oknum pejabat, pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang ataupun orang yang memiliki akses masuk dalam sebuah perusahaan.

Kesempatan merupakan aspek penting dalam setiap tindakan kecurangan, karena kesempatan dianggap sebagai pemicu terjadinya kecurangan.<sup>39</sup> Seseorang atau sekelompok orang akan cenderung melakukan tindakan kecurangan ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.<sup>40</sup> Indikator dari kesempatan ini meliputi lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian organisasi, ketiadaan atau ketidakjelasan SOP/aturan pekerjaan yang dapat meningkatkan daya tarik peluang dan membuka celah terjadinya kecurangan (*fraud*).

c. Kebutuhan (*Needs*)

Kebutuhan (*needs*) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang wajar, dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kecurangan, terutama jika kebutuhan seseorang sangat mendesak. Simanjuntak, menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong untuk melakukan kecurangan demi memenuhi kebutuhan tersebut. Orang mungkin bersedia melakukan apa pun untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk melakukan kecurangan. Kebutuhan (*needs*) terkait dengan sikap mental seseorang yang tidak pernah merasa cukup, selalu mengutamakan konsumerisme, dan terus-menerus memiliki kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Jack Bologne, *Loc.Cit.* hlm.29.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid*

Pemenuhan kebutuhan yang berupa materi (*kekayaan*) dan jabatan/kewenangan dapat menjadi indikator dari tingkat kecenderungan seseorang untuk kehilangan pandangan atas perbuatannya dan menggunakan cara apapun untuk memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat keserakahan seseorang, semakin tinggi pula potensi untuk melakukan penipuan atau kecurangan.<sup>42</sup> Selain itu kebutuhan akan memenuhi ekonomi juga mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.

#### d. Pengungkapan (*Exposures*)

Teori *GONE* menentukan, pengertian *Exposures* berkaitan dengan dua hal utama, yaitu faktor pengungkapan kejadian kecurangan (*fraud*) dan pemberian hukuman kepada pelaku kecurangan.<sup>43</sup> Hukuman yang rendah yang diberikan kepada pelaku kecurangan yang ditentukan oleh perundang-undangan, serta sulitnya pengungkapan data-data yang terkait dengan praktek kecurangan, menimbulkan dampak yang sering kali tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain, dan tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) untuk masa mendatang. Oleh sebab itu seringkali pelaku kembali melakukan kejahatan yang ia lakukan sebab kurangnya efek nestapa.<sup>44</sup>

Pengungkapan juga berhubungan dengan sikap organisasi sebagai korban tindakan kecurangan. Meskipun tindakan kecurangan pelaku kejahatan telah terungkap oleh pihak berwenang pengungkapan tersebut tidak selalu menjamin bahwa kejahatan kecurangan tidak akan terulang oleh pelaku kecurangan yang sama atau oleh pelaku lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terbukti.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Jati, P. S. (2022). *Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan/fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta). hlm.22.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

### C. Pengertian Kejahatan Penyerobotan Tanah

#### 1. Kejahatan

Definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana, R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>46</sup>

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :

- a. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:
  - a) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
  - b) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
- b. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan sebagai berikut :<sup>47</sup>
  - a. *Violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*) dan penganiayaan (*assault*).
  - b. *Occasional property crimes*, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.
  - c. *Occupational crimes*, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.
  - d. *Politic crimes*, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain.
  - e. *Public order crimes*, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.

---

<sup>46</sup> Syahrudin, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.1.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.7.

- f. *Convensional crimes*, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (*robbery*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*), dan lain-lain.
- g. *Organized crimes*, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius.
- h. *Professional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.

## 2. Kejahatan Penyerobotan Tanah

### a. Penyerobotan tanah

Tanah dalam arti yuridis dipakai sebagai suatu pengertian yang telah diberikan batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), yaitu dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa : “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Istilah “menyerobot” berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Penyerobotan diartikan sebagai perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tanpa memperhatikan hukum dan melanggar aturan yang tertera pada undang-undang dengan cara-cara atau modus tertentu, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya.<sup>48</sup> Penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai tindakan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tanpa memperhatikan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya, pendudukan hak secara ilegal, pemalsuan dokumen.<sup>49</sup>

Istilah penyerobotan tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat berupa menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya, memalsukan surat tanah untuk

<sup>48</sup> C. T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 317.

<sup>49</sup> T., Pattenreng, H. A., & Makkawaru, Z. (2019). Legal Analysis of the Implementation of Agreements For Palm Oil Products Between PT. Peaceful Jaya Lestari with Land Ownership in Kolaka District. *Indonesian Journal of Legality of Law*, hlm.43.

memiliki tanah dan menghalalkan segala perbuatan untuk menguasai tanah milik orang lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana.<sup>50</sup> Tindak pidana penyerobotan tanah dibagi dalam tiga kategori berdasarkan waktu terjadinya perbuatan kejahatan tersebut, yaitu;<sup>51</sup>

1. Pra-Perolehan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum hak atas tanah diperoleh/didapat. Dalam kelompok tindak pidana ini, unsur utama dan penting adalah adanya perbuatan melanggar dan/atau menyalahi hukum yang dilakukan pelaku dalam upaya membuktikan adanya hubungan hukum antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya.
2. Menguasai tanpa hak menunjukkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Penegasan kata "tanpa hak" dalam penguasaan tanah oleh pelaku menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah tersebut.
3. Mengakui tanpa hak dapat diartikan secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasai oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa hanya dia yang memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian karena pengakuan pelaku tersebut.

#### b. Jenis Kejahatan Penyerobotan Tanah.

Penyerobotan tanah atau lebih dikenal dengan istilah penggelapan hak atas tanah dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Menjual tanah yang bersertifikat hak milik orang lain. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, yakni dengan menjual tanah ataupun sebidang tanah yang diketahui hak di atasnya adalah orang lain maka dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana penguasaan tanah secara tidak sah.
- b. Menukarkan tanah yang merupakan hak milik orang lain. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, yakni dengan menukarkan tanah yang diketahui di atasnya merupakan hak milik orang lain. dengan benda ataupun harta lainnya, maka dapat digolongkan melakukan suatu tindak pidana penguasaan tanah secara tidak sah.
- c. Menggadaikan atau menjaminkan tanah yang merupakan hak milik orang lain. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang terhadap tanah yang

<sup>50</sup> Marbun, J., Ginting, R. K., & Harahap, A. Z. (2021). Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, hlm.228

<sup>51</sup> Afriani, K., & Merita, E. (2019). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, hlm 5-6.

<sup>52</sup> [www.hukumproperti.com/.../penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah., /.../pasal- 385-kuhp-unsur-penafsiran-dan.html](http://www.hukumproperti.com/.../penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah., /.../pasal- 385-kuhp-unsur-penafsiran-dan.html). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 08.00 WIB.

merupakan hak milik orang lain yakni dengan menggadaikan atau menjaminkan tanah tersebut terhadap orang lainnya tanpa sepengetahuan pemilik yang sebenarnya, dapat di kategorikan melakukan suatu perbuatan penguasaan tanah secara tidak sah.

- d. Menempatkan atau menyimpan suatu barang diatas tanah hak milik orang lain. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, dengan melakukan suatu perbuatan menyimpan atau menempatkan suatu barang atau benda diatas tanah yang diketahui merupakan hak milik orang lain, ataupun tanpa izin dari pemilik sebenarnya atau pemilik lainnya maka dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana penguasaan tanah tidak secara tidak sah.
- e. Mendirikan suatu bangunan diatas tanah hak milik orang lain. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, yakni suatu bangunan atau gedung yang diketahui tanah tersebut merupakan hak milik orang lain dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sebenarnya, maka dapat digolongkan melakukan suatu tindak pidana penguasaan tanah secara tidak sah.

Adapun selain yang dijelaskan diatas pelaku penyerobotan tanah menggunakan cara-cara sebagai berikut untuk melakukan kejahatan penyerobotan tanah:<sup>53</sup>

- a. Pemalsuan dokumen (alas hak), pendudukan secara ilegal atau tanpa hak (*wilde occupatie*), mencari legalitas di pengadilan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, hingga hilangnya warkah tanah.
- b. Bekerja sama dengan oknum. Dengan cara mencari tanah kosong yang lama tidak terpakai, kemudian bekerja sama dengan pihak BPN untuk mengubah data di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) ATR/BPN, hingga sertifikat tanah tersebut keluar atas nama pelaku. Sehingga, akan ada dua sertifikat atau sertifikat ganda.
- c. Mengubah data terkait tanah yang diincar. Baik data fisik maupun data linguistik dengan menghapus kemudian mengubah nama dan mengubah luas tanah.
- d. Mengakses Pusdatin ATR/BPN secara ilegal, kemudian mengubah sendiri data-data sertifikat tanah elektronik.
- e. Melibatkan broker dan oknum notaris. Pada beberapa kasus, penjualan tanah dilakukan oleh broker. Pihak broker melakukan penipuan dengan memanfaatkan kondisi fisik pemilik sertifikat tanah karena faktor usia untuk memainkan harga jual tanah.
- f. Memprovokasi masyarakat. Seperti petani atau penggarap tanah agar mengokupasi atau mengusahakan tanah secara ilegal di atas perkebunan berstatus Hak Guna (HGU) yang bakal berakhir maupun yang masih berlaku.

#### c. Pengaturan Hukum Penyerobotan Tanah

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Pasal 385 KUHP, Menentukan bahwa ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

---

<sup>53</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-modus-permainan-mafia-tanah>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 23.22 WIB.

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
2. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *crediet verband*, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.
3. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
5. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Pasal 385 KUHP adalah kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa dikenal dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 385 KUHP merupakan pasal-pasal yang dipergunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan Penuntut Umum (Jaksa) untuk mendakwa “*pelaku penyerobotan tanah*” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Kasus penyerobotan tanah juga dapat berimbas terjadi tindak pidana lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 242 KUHP adalah kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu.
- b. Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP berkaitan dengan Pemalsuan dokumen/akta/surat tanah.
- c. Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, pasal ini berkaitan dengan penipuan dan penggelapan dalam hal proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- d. Pasal 389 KUHP berkaitan dengan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain secara melawan hukum.
- e. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP berkaitan dengan perusakan barang, plang, bangunan, bedeng dan lain sebagainya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur kembali terkait Penyerobotan tanah yaitu dalam Pasal 502 KUHP Nasional yang menentukan :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

1. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau Barang tersebut;
2. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau Barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain;
3. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijaminkan;
4. menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut;
5. menyewakan, menjual atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan; atau
6. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51/PRP/tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya :

Presiden Republik Indonesia, Anotasi:

1) Dengan ini dicabut :

- a. Ordonantie "*Onrechtmatige occupatie van gronden*" (S. 1948-110)
- b. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 dan Nomor 1 Tahun 1956 (LN. 1954-65 dan LN. 1956-45);

2) Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, LN. 1961-3, Perpu ini disahkan menjadi Undang-undang.

Mengingat:

- a. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Pokok agraria (UU No. 5 tahun 1960).

Pasal 1 Menentukan:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1) Tanah ialah :

- a. tanah yang langsung dikuasai oleh Negara
- b. tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

- 2) Yang berhak ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam:
  - 1a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya,
  - 1b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.
- 3) Memakai tanah : ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;
- 4) Penguasa Daerah ialah :
  1. Untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23/Prp/Tahun 1959 (LN.1969-139):”Bupati atau Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan, sedang untuk Daerah Swatantra Tingkat I Jakarta Raya: Gubernur / Kepala Daerah Jakarta Raya”.
  2. Untuk daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang, masing-masing Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah yang bersangkutan, seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23/Prp/Tahun 1959 (LN. 1969-139).

Pasal 2 Menentukan:

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pasal 3 Menentukan:

- 1) Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu.
- 2) Penyelesaian tersebut pada ayat (1) Pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Pasal 4 Menentukan:

- 1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan Pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya.
- 2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan di dalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) Pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Penguasa Daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.

Pasal 5 Menentukan:

- 1) Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-undang Nomor 8/Drt/Tahun 1954 (LN. 1954-65) jo. Undang-undang Nomor 1/Drt/Tahun 1956 (LN. 1956-45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian.
- 2) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini, maka Menteri Agraria dengan mendengar Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dimulai sejak tanggal 12 Juni 1954.
- 3) Di dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria dan instansi yang ditunjuknya mempunyai wewenang pula sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4.
- 4) Didalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam Pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan, dengan ketentuan, bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 6 Menentukan:

- 1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda senayak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah):
  - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
  - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
  - c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) Pasal ini;
  - d. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) Pasal ini.
- 2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda senayak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
- 3) Tindak pidana tersebut dalam Pasal ini adalah pelanggaran.

#### D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. tindak pidana adalah sebuah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Tindak pidana dalam keberadaanya dirasa sangat meresahkan masyarakat. Kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.<sup>54</sup> Ini adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional karena memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, seperti *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Menurut Soedarto, dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil* dan atau *spiritual*) atas warga masyarakat .
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.49.

<sup>55</sup> Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Akumni 1981, hlm. 44-42

Adapun Barda Nawawi Arief dengan mengutip pendapat Basisoni mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan deskriminalisasi harus berdasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk hal berikut.<sup>56</sup>

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai.
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan deskriminalisasi yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruhnya yang sekunder

Barda Nawawi Arief menjelaskan maksud dari penanggulangan tindak pidana. Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Munculnya kejahatan tentu sangat meresahkan, kejahatan juga mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Berdasarkan pengertian Barda Nawawi kebijakan kriminal tidak dapat terlepas dari pada kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri atas upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, politik kriminal merupakan komponen dari strategi perlindungan masyarakat, yang sendiri merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan sosial.<sup>58</sup> Berdasarkan pendapat diatas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal,<sup>59</sup> yaitu sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.162

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>58</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.75.

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.2.

### 1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal).

Upaya penal adalah sebuah upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara konsepsional yang dijalankan setelah terjadinya tindak kejahatan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Menurut G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana "*penal*" lebih menekankan pada sifat "*repressive*" /atau *represif* (penindasan/pemberantasan) setelah terjadinya kejahatan berupa penerapan hukum pidana (*criminal law application*).<sup>60</sup>

Penanggulangan dengan upaya represif ditujukan untuk mengatasi kejahatan sesuai dengan perbuatan kejahatan yang orang buat serta memperbaikinya kembali agar orang yang melakukan perbuatan jahat tersebut bisa sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak diulangi olehnya. Selain itu pula agar orang lain juga tidak melakukan perbuatan tersebut mengingat konsekuensi sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana, dengan menggunakan sarana penal juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang akan diberikan. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Upaya represif dalam sistemnya tentu tidak akan terlepas dengan sistem peradilan pidana yang memiliki lima sub-sistem yaitu kepolisian yang menjalankan fungsi pengayomannya, kejaksaan dalam penuntutan perkara, kehakiman dengan pengadilannya, lembaga pemasyarakatan dan advokat dalam melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Hal ini merupakan sebuah rangkaian keseluruhan yang saling berhubungan secara fungsionalnya, upaya represif dalam rangkaian pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

---

<sup>60</sup> Sunarto, S., Maya Shafira, M. S., & Mashuril Anwar, M. A, *Op.Cit*, hlm.24.

## 2. Penanggulangan Kejahatan tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal).

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih berorientasi pada sifat preventif, yaitu tindakan yang difokuskan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Jika dilihat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran yang harus diutamakan adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan .

Upaya non penal ini, tujuan utamanya adalah mengatasi faktor-faktor yang mendukung penyebab kejahatan, termasuk masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang bisa secara langsung atau tidak langsung memicu atau meningkatkan tingkat kejahatan.<sup>61</sup> Jalur non penal lebih berfokus pada aspek *preventive* (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dapat dikatakan sebagai perbedaan yang kasar, karena tindakan represif pada dasarnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti yang lebih luas.<sup>62</sup>

Kebijakan kriminal yang mempergunakan hukum fokus pada aspek preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sebagai upaya menanggulangi kejahatan melalui cara-cara yang bertujuan pencegahan agar kejahatan tidak terjadi, sehingga target utama adalah menghadapi faktor-faktor konduktif yang menyebabkan kejahatan.<sup>63</sup>

Faktor-faktor tersebut biasanya fokus pada isu-isu atau situasi-situasi sosial yang bisa membentuk atau meningkatkan potensi kejahatan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif politik kriminal secara global, maka upaya non penal memiliki peranan penting dan strategis dalam seluruh rangkaian kegiatan politik kriminal. Namun beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor konduktif bagi timbulnya kejahatan tidak sepenuhnya

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. hlm.178-79

dapat ditangani hanya dengan metode hukuman saja karena adanya batasan dalam pelaksanaannya.

Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal hanya mencakup penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, yang kemudian dapat mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan secara tidak langsung. Berdasarkan hal ini proses penegakan hukum umumnya memiliki faktor yaitu faktor perundang-undangan, yang dapat dihubungkan dengan tiga komponen sistem hukum aspek substansi (*legal substance*), aspek struktural (*legal structure*), dan aspek budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian, kebijakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian pada dasarnya berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian sangat erat kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Metode penelitian hukum memberikan gambaran arah untuk menyelesaikan suatu penelitian hukum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan didukung oleh pendekatan pendekatan yuridis normatif.

Penelitian hukum pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Penelitian hukum pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>64</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumber dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>65</sup> Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

---

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 12.

<sup>65</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yang relevan dengan penelitian ini. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung dilapangan dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan narasumber secara langsung di tempat yang telah dipilih yakni di wilayah Kota Bandar Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui proses mempelajari, membaca, mengutip, dan mengumpulkan literatur atau perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data sekunder ini meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer antara lain:
  - 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51/PRP/tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang melengkapi hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan membantu menganalisis serta menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum terdiri dari

putusan pengadilan, peraturan-peraturan dan norma, buku dan karya ilmiah yang seperti jurnal artikel, yang berkaitan. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - 2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
  - 3) Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
  - 4) Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 343/Pid.B/2022/PN Kla.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>66</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (pengetahuan secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Dalam menunjang data dari penelitian ini, diperlukan narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- |                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Penyidik pada Kepolisian Polda Lampung                     | = 1 Orang |
| 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang /                       |           |
| Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Lampung     | = 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung              | = 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung | = 1 Orang |

---

|        |           |
|--------|-----------|
| Jumlah | = 4 Orang |
|--------|-----------|

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.82

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Study Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, majalah, berbagai literatur, dan buku-buku yang relevan dengan materi yang akan dibahas. Bahan-bahan ini akan digunakan sebagai pedoman dan petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisis, memahami, serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

- a) Pengamatan (*Observation*) Pengamatan dilakukan dengan cara pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian.
- b) Wawancara (*Interview*) Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Metode wawancara secara langsung (*interview*) dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

- a) Identifikasi Data, yaitu data yang diperoleh dan diperiksa untuk mengetahui apakah masih ada kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b) Klasifikasi Data, yaitu penempatan data berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c) Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data yang saling berhubungan dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Analisis data juga merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat. Dalam proses analisis data, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya akan diuraikan dan dianalisis.<sup>67</sup>

Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru. Analisis skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik interaktif dari Miles dan Huberman (untuk data primer) dan analisis penafsiran hukum (untuk data sekunder).

1. Analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, bertujuan untuk menghasilkan data yang mendalam dan menyeluruh. langkah-langkah analisis interaktif, yaitu reduksi data (memilih data yang dianggap penting), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>68</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual/khusus.<sup>69</sup>
2. Analisis penafsiran hukum adalah proses yang bertujuan untuk menguraikan, menjabarkan, dan mempertegas makna suatu hukum. Proses ini dapat dilakukan dengan memperluas atau mempersempit pemahaman terhadap hukum tersebut, tergantung pada bagaimana hukum itu diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau isu spesifik. Dalam analisis ini, dilakukan

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 15

<sup>68</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 160-162.

<sup>69</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 48.

pembacaan dan penafsiran secara tata bahasa gramatikal serta penafsiran terhadap maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini akan menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu penafsiran gramatikal berdasarkan tata bahasa dan penafsiran sistematis menghubungkan peraturan dengan peraturan atau literatur hukum lain yang berkaitan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 114.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang tinjauan kriminologi kejahatan penyerobotan tanah studi di Polda Lampung yaitu:

1. Faktor penyebab kejahatan penyerobotan tanah yaitu berupa adanya faktor keserakahan, faktor kesempatan, faktor kebutuhan dan adanya faktor pengungkapan. Faktor keserakahan (*greed*) dalam diri pelaku, yang kemudian diperkuat oleh adanya peluang (*opportunity*) untuk melakukan kejahatan. Selain itu, kebutuhan (*need*) turut mendorong pelaku melakukan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya proses pengungkapan (*exposure*) kejahatan yang belum optimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Keseluruhan faktor ini saling mendukung dan mendorong pelaku untuk melakukan penyerobotan tanah, seperti penguasaan fisik atas tanah melalui berbagai cara ilegal. Dengan demikian, faktor-faktor inilah yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan penyerobotan tanah.
2. Upaya penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal adalah tindakan represif yang dilakukan Polda Lampung yaitu melakukan tindakan penyidikan untuk bukti terkait kejahatan penyerobotan tanah, penguatan hukum tanah melalui pemberian sanksi pidana dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk dapat memberikan

sanksi kepada oknum yang bekerja sama dengan sindikat mafia tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya upaya non penal yang diberikan adalah berupa tindakan preventif Upaya non penal yang diberikan adalah berupa upaya preventif yaitu seperti mengadakan penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat, meningkatkan integritas dan profesionalitas para aparat penegak hukum dan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan antar aparat untuk kepentingan memberantas kejahatan penyerobotan tanah, mengajukan Sertifikasi Tanah yang sangat diperlukan untuk melindungi dan menjaga kepemilikan surat tanah kepada BPN serta memberdayakan Sertifikasi Digital yang dapat mengunci sebidang tanah yang telah diukur dan setelah terbit nomor sertifikasi tersebut kemungkinan kedepannya tidak ada lagi tumpang tindih SHM.

## **B. Saran**

1. Kejahatan penyerobotan tanah dilakukan oleh oknum pelaku yang tidak bertanggungjawab, maka bagi masyarakat dapat lebih peduli terhadap tanah kepunyaannya dengan mengupayakan, memanfaatkan dan menanamkan rasa kehati-hatian dengan tidak mudah mempercayakan surat sertifikatnya kepada pihak lain dan menghindari dari potensi penyerobotan tanah.
2. Kepolisian, BPN dan Pemerintah sebaiknya meningkatkan profesionalisme dan kerja sama dalam melakukan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap kelengkapan persyaratan bagi pihak yang ingin mengajukan pembuatan sertifikat tanah ataupun pembuatan surat keterangan lainnya. Melalui kerja sama yang solid, dapat dilakukan pengawasan yang lebih efektif, serta upaya penegakan hukum yang lebih kuat untuk mencegah penyerobotan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.Buku

- Abdussamad, Zuchri., 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press.
- Achmad, Deni, dan Firganefi, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2016.
- Andrisman, Tri, 2007, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Unila.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila.
- Anwar, Desy, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. Amelia.
- Anwar ,Yasmil., dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Piadana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Ardiansyah, 2022. *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Deepublish, Yogyakarta,
- AS, Alam dan A, Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010.
- Atmasasmita, Romli, 2006, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, Tarsito.
- Bologne, Jack, (1999), *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime*, yang disadur oleh BPKP 12 dalam bukunya *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*.
- Bonger, 1982, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, ,Bandung: Mandar Maju.
- DM. Sunarto, (2016) *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*, Bandar Lampung, Unila.
- H.S, Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: RajawaliHadisuprpto.

Delinquency, dkk, 1997, Bandung, Citra Aditya Bakti. Harsono, Boedi., *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan Edisi Terbaru Hendrojo, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Srikandi Muhammad, Mustofa, 2007, *Kriminologi*. Depok. Fisip UI Press.

Kartasaputra, Momon, 2003, *Azas-azas kriminologi*. Bandung. Remaja Karya. Marbun, J., Ginting, R. K., & Harahap, A. Z. (2021). *Tindak Pidana*

Kusumaatmadja, Mochtar., & Sidharta, Arief., *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung.

Magdelna, I., Sundari, T., Nukamilah, Nasrullah, N, & Amalia, D.A, 2020, *Analisis Bahan Ajar Nusantara*

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB.

Muhammad, Abdulkadir., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Mustofa., 2007. *Kriminologi*. Depok Fisip UI Press.

Muladi dan Nawawi Arif, Barda., 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni

Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

\_\_\_\_\_, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.

Santoso, Topo., dan Achjani Zulfa, Eva, 2015., *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siswanto, Heni., H. S., & Siswanto, H. (2022)., *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*.

Soedarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: UI Press Alumni.

- Sudjiono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Widiatama, Surabaya.
- Sunarto, S., Maya Shafira, M. S., & Mashuril Anwar, M. A. (2020). *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*.
- \_\_\_\_\_, (2016). *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sunggono, Bambang , 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susanti, Emilia, (2019), *Politik Hukum Pidana*, Aura CV Anugrah Utama Raharja
- Tauhid, M., 2020. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Cet. 2 ed. Yogyakarta: STPN Press.

## **B. Jurnal**

- Ante, Rinny., Dan Rohyani Rigen Is Sumilat, 2022, Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hak Kepemilikan Tanah, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3.
- E, Afriani, K., & Merita, (2019). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. *Jurnal Hukum Tri Pantang*.
- Jati, P. S. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan/fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (*Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*).
- Kartiwi, M., Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah. 2020, *Res Nullius Law Journal*, Vol.2,(No.1).
- Marbun, J., Ginting, R. K., & Harahap, A. Z. (2021). Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*.
- Maslow, Abraham H., (2018). *Motivation and Personality* (Motivasi dan Kepribadian), Terjemahan: Achmad.
- Permana, Y. S. J, Ranteallo. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah adat di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*.
- Piin, Muhammad Fhariedz Alfarizi, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Emilia Susanti. (2024) "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Tulang Bawang." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* , Vol.1.2.
- Safaruddin Harefa. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 04(01), 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>

- Shafira, M., Dewi, E., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*,. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2529>
- Salma, P. N., & Adjie, H. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5144-5153.
- Supratman, S., Oktaviana, R., Setiadi, D., & Safitri, N. (2022). Penyuluhan Hukum Pentingnya Penyadaran Masyarakat Terkait Pendaftaran Dan Sertifikasi Pertanahan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(2), 080-087.
- Negara, C. U. K. K., Pratiwi, N. W. W., & Maylinda, P. D. (2021). Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*,
- T., Pattenreng, H. A., & Makkawaru, Z. (2019). Legal Analysis of the Implementation of Agreements For Palm Oil Products Between PT. Peaceful Jaya Lestari with Land Ownership in Kolaka District. *Indonesian Journal of Legality of Law*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-undang No.5 tahun 1960 tanggal 24-9-1960 (Lembaran Negara No. tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) tentang Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51/PRP/tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.
- Undang-undang No.20 tahun 1961 tanggal 26-9-1961 Lembaran Negara nomor 288, Tambahan Lembaran Negara nomor 2324) tentang Pencabutan hak-hak atas benda-benda yang ada diatasnya.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kasus  
Pertanahan

#### **D. Sumber Lain**

Berita Memberantas Mafia Tanah di Lampung. (<https://lampung.antaranews.com>).

Kasus Oknum Penggarap Sewakan Lahan Kota Baru ke Warga Naik Tahap  
Penyidikan. (<https://kupastuntas.co>).

News Lampung Tama Wiguna Kasus Mafia Tanah Malang Sari Pensiunan Polri  
dan Pejabat Tersangka. (<https://lampung.idntimes.com>).

Pemerintah Kampung Bandar Sari Realisasi Pembagian BLT DD dan Seragam  
Linmas. (<https://koranpelita.co>).

Oktavia Hana, “Berantas Mafia Tanah, Seluruh Polda Bentuk Satgas Khusus”  
Kabar Bisnis (<https://kabar24.bisnis.com>)

Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Pasal 385 KUHP Unsur Penafsiran.  
([www.hukumproperti.com](http://www.hukumproperti.com)).